

# SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /  
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



## Pelayanan Pengurusan Re-aktivasi PBI-JK APBN

No. SK : 09 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /  
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Image not found or type unknown



1. Pemohon memberikan berkas lengkap permohonan reaktivasi PBI-JK APBN dan mengisi Formulir Permohonan Pelayanan
2. Petugas melakukan pengecekan kepesertaan DTKS dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)
3. Petugas memproses Surat Rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS
4. Pemohon menerima surat rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas lengkap

## Biaya / Tarif



# SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /  
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Re-Aktivasi PBI-JK APBN
2. Surat Keterangan Terdaftar DTKS

## Pengaduan Layanan

1. Telepon : 021 86901592

Fax : 021 86900635

2. E-mail : sudsosjete@yahoo.com

3. Instagram : @sudinsosial\_jaktim

4. WhatsApp : 085174333341

5. JAKI

6. CRM